



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan jaringan jalan yang semakin pesat seiring dengan perkembangan wilayah baru sebagai pusat aktifitas dan ekonomi masyarakat, perlu diidentifikasi melalui penamaan jalan untuk kemudahan dalam memperoleh informasi kewilayahan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penamaan jalan dengan tertib sesuai karakteristik dan budaya daerah maka diperlukan penataan penamaan jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pemberian Nama-Nama Jalan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten Aceh Tamiang
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten dan jalan strategis Provinsi.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan ,antar ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal ,antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
10. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota .
11. Jalan kampung adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau pemukiman di dalam kampung serta jalan Dusun.
12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain
13. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
14. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian nama jalan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penamaan jalan yang sesuai dengan karakter dan identitas daerah.

Pasal 3

Pemberian nama jalan bertujuan untuk :

- a. sebagai acuan dalam pemberian nama jalan;
- b. memberi kemudahan informasi dan transportasi;



- c. mendukung penataan administrasi tata ruang kewilayahan dan kependudukan;
- d. menjaga karakteristik dan budaya daerah.

BAB III PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan diberi nama jalan berdasarkan kriteria dan pengelompokan kelas jalan, sebagai berikut :
 - a. untuk jalan nasional diberi nama pahlawan/tokoh nasional;
 - b. untuk jalan provinsi diberi nama pahlawan/tokoh masyarakat Aceh;
 - c. untuk jalan kabupaten diberi nama pahlawan/tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang atau nama lainnya sesuai karakteristik dan budaya daerah;
 - d. untuk jalan Kampung diberi nama pahlawan/tokoh masyarakat lokal atau nama lainnya sesuai karakteristik dan budaya setempat;
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat ;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara serta daerah;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan paling sedikit 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (3) Bupati dapat menetapkan nama jalan di wilayah kabupaten sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah.

BAB V PAPAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan papan nama jalan ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan dengan tidak menghalangi pandangan bagi pengguna jalan.
- (2) Papan nama jalan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama serta memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai nama jalan, kelas jalan dan kode pos dengan tulisan yang mudah terlihat.
- (3) Ketentuan mengenai bahan, ukuran, bentuk, tulisan dan warna dasar papan nama jalan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan papan nama jalan dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan diselenggarakan oleh perusahaan pengembang.

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya melalui program khusus dan program rutin.
- (3) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemasangan papan nama jalan yang ditempatkan di jalan kampung.
- (4) Program rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemasangan papan nama jalan yang ditempatkan di ruas jalan selain jalan kampung sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemasangan papan nama jalan yang ditempatkan di jalan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau pemasangan secara swadaya.
- (6) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati melalui SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan Papan Nama Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak, menghalangi dan menutup sebagian atau seluruh papan nama jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VII

PENDATAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pendataan jalan.
- (2) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pengadaan dan pemasangan papan nama jalan.



Pasal 11

Bupati melalui SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pengawasan dan pemeliharaan papan nama jalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengambil, menghalangi sebagian atau seluruh papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Nama-nama jalan yang telah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 15


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. UMUM

Jalan merupakan prasarana transportasi yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari.

pertumbuhan jaringan jalan yang semakin pesat seiring dengan perkembangan wilayah baru sebagai pusat aktifitas dan ekonomi masyarakat, penamaan jalan dilakukan untuk memberi kemudahan dalam mengidentifikasi jalan dan informasi kewilayahan.

Pengaturan mengenai pemberian nama-nama jalan dalam Qanun ini pada prinsipnya untuk mendukung penataan administrasi terhadap tata ruang kewilayahan dan kependudukan. Penamaan jalan diharapkan akan dapat terlaksana dengan tertib dengan menonjolkan ciri khas budaya daerah. Penamaan nama jalan dikelompokkan menurut status jalan, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan nama jalan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sesuai karakteristik dan budaya daerah adalah penamaan jalan dengan menggunakan bahasa/dialek Tamiang sebagai ciri khas budaya daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan karakteristik dan budaya setempat adalah penamaan jalan dengan menggunakan bahasa/dialek penduduk setempat sebagai ciri khas budayanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas